



GAMPONG LAM BHEU  
KECAMATAN DARUL IMARAH - ACEH BESAR

QANUN GAMPONG LAM BHEU  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG  
TAHUN ANGGARAN 2025

APBG TA.2025

OSI  
Gam  
Lon



[www.gampong-lambheu.com](http://www.gampong-lambheu.com)



KEUCHIK LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH  
KABUPATEN ACEH BESAR

QANUN GAMPONG LAM BHEU  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAM BHEU  
TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK LAM BHEU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

09

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

94

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
20. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.3.2.3/6149/BPD Tentang Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa;
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2);
22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 74);

27

25. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 Nomor 9);
31. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lam Bheu Periode 2019-2025 (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2019 Nomor 3);
32. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2019 Nomor 4);
33. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendapatan Asli Gampong Yang Bersumber dari Aset Gampong (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 2);
34. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Rukun Warga/ Ulee Jurong dan Rukun Tetangga Gampong Lam Bheu (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 3);
35. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Lembaga Persatuan Pemuda Gampong Lam Bheu (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 5);
36. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 7);

24

37. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama  
TUHA PEUT GAMPONG LAM BHEU  
Dan  
KEUCHIK LAM BHEU  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAM BHEU TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025 yakni berjumlah Rp.1.427.243.970,00,- (*Satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Gampong	Rp	1.427.243.970,00
2. Belanja Gampong	Rp	1.592.469.470,00
Surplus/Defisit	Rp	(165.225.500,00)
3. Pembiayaan Gampong		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	165.375.616,08
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	165.375.616,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp	150.116,08

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Gampong;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Gampong.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

*Ry*

- (3) Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APB Gampong.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Gampong;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal gampong.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Gampong pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Keuchik dapat mendahului perubahan APB Gampong dengan melakukan perubahan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APB Gampong dan memberitahukannya kepada TPG.


#### Pasal 7

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Gampong Lam Bheu.

Ditetapkan di : Lam Bheu  
pada tanggal : 15 Januari 2025 M  
15 Rajab 1446 H

KEUCHIK LAM BHEU,

  
SYAHRUL HM

Diundangkan di : Lam Bheu  
Pada tanggal : 15 Januari 2025 M  
15 Rajab 1446 H

SEKRETARIS GAMPONG



NANANG HASANI  
LEMBARAN GAMPONG LAM BHEU TAHUN 2025 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU  
 TAHUN ANGGARAN 2025


Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	78.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.311.743.970,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAI</b>	<b>1.427.243.970,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	251.404.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	962.863.000,00	
5.3.	Belanja Modal	251.601.750,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.592.469.470,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(165.225.500,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	165.375.616,08	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	165.375.616,08	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>165.375.616,08</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI</b>	<b>150.116,08</b>	

Poja, 15 January 2025

Keuchik

drh. Syahrul HM



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	78.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.311.743.970,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAI</b>	<b>1.427.243.970,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>605.416.720,00</b>	
1	1.1.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>386.841.720,00</b>	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	29.119.680,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	29.119.680,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	170.693.040,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	170.693.040,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong	2.592.000,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	2.592.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG dan PPKG dll)	88.232.000,00	DDS, DLL, PAD, F
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	88.232.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong	49.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	49.000.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional TPG (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18.605.000,00	DDS
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	18.605.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.600.000,00	DDS
	1.1.08	5.4. Belanja Tidak Terduga	28.600.000,00	
	1.2.	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>31.000.000,00</b>	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.000.000,00	DDS
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	19.000.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Keuchik	12.000.000,00	DDS
	1.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
	1.3.	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>21.000.000,00</b>	
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.000.000,00	DDS
	1.3.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Gampong **)	15.600.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Gampong	3.400.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>166.575.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APB G (Reguler)	80.195.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.195.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG dll)	21.560.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.560.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.785.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.785.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Gampong (Qanun/Percik selain Perencanaan/Keuangan)	15.330.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.330.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	43.705.000,00	DDS
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.705.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>348.746.750,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>100.045.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.845.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.845.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan	33.200.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>211.601.750,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase/Talud/Lampu Jalan dll)	107.589.750,00	DDS, PBH
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	107.589.750,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Gampong/Balai Kemasyarakatan	42.925.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	42.925.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Gampong**)	61.087.000,00	ADD, DDS, PBH
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	61.087.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>37.100.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Poster, Baliho Dll)	14.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong	22.300.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>344.538.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	48.700.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Gampong	48.700.000,00	DDS, DLL
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.700.000,00	
3.1.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	123.150.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU TRI, Raya Keagamaan dll)	123.150.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.150.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	23.250.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	23.250.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	151.438.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	100.870.000,00	DDS, PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.870.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	50.568.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.068.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>195.768.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	191.188.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	80.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	80.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	31.188.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.188.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.580.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong	4.580.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.580.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</b>	<b>98.000.000,00</b>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	98.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	98.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.592.469.470,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(165.225.500,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	165.375.616,08	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>165.375.616,08</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	150.116,00	

Poja, 15 January 2025

Ketuchk



drh. Syahrul HM